



PUTUSAN
NOMOR 90/PID.B/2018/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SURINI binti SUMIDI
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/18 Juni 1983
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jeruk RT 14 RW 03 Desa
Kedungsigit
Kecamatan Karangan **Kabupaten** Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 89/Pid.B/2018/PNTrk. tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2018/PNTrk. tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surini binti Sumidi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Surini binti Sumidi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam, 1 (satu) HP Redmi Pro 3 warna gold dengan nomor HP 082337468106, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam kombinasi merah dengan Nopol AG 2598 YL beserta kunci sepeda motor, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam kombinasi merah dengan Nopol AG 2598 YL dengan Noka MH1JB52187587200 Nosin JB52E1385914, *dikembalikan kepada Sumidi;*
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna putih, 1 (satu) potong BH warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah HP merek Redmi 1 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 4089 YAJ beserta kunci motor, 1 (satu) lembar STNK nama pemilik Surini dengan Nopol AG 4089 YAJ Noka MH1JFZ117HK940837 Nosin JFZ1E1955337, serta Buku Nikah Suami warna merah dan Buku Nikah Istri warna hijau Nomor 224/14/VII/1999, *dikembalikan kepada Terdakwa Surini;*
 - 1 (satu) potong kain selimut warna putih dan 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu atas nama Sumadji yang sudah distempel pihak Hotel Atriaz, *dikembalikan kepada Muchtar Yahya;*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SURINI binti SUMIDI pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Hotel Atriaz kamar No. A6 alamat Jalan Panglima Sudirman No. 125, Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek,

Halaman 2 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, seorang wanita telah menikah yang melakukan zina, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB ketika terdakwa berada dirumah mendapat pesan WA (Whats App) dari saksi SUMADJI memberitahu apabila saksi SUMADJI sudah berada di Hotel Atriaz kamar NoA6, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Hotel Atriaz, sesampainya di hotel ATRIAZ terdakwa langsung menuju ke kamar No. A6, setelah berada didalam kamar terdakwa bersama saksi SUMADJI ngobrol masalah hubungan saksi SUMADJI dengan wanita lain, membahas masalah SMS saksi SUMADJI dengan wanita lain setelah itu saksi SUMADJI menyuruh terdakwa melepas baju hingga telanjang bulat begitu juga saksi SUMADJI melepas baju hingga telanjang bulat, kemudian saksi SUMADJI merebahkan tubuh terdakwa diatas kasur lalu mencium kedua pipi dan mulut terdakwa sambil dilumat setelah itu memegang alat kelamin terdakwa kemudian saksi SUMADJI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin terdakwa ditekan-tekan sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin terdakwa kemudian membersihkan alat kelamin masing-masing dengan tisu, setelah itu terdakwa dan saksi SUMADJI rebahan diatas kasur sambil nonton TV dalam keadaan masih telanjang bulat, setelah itu memakai baju masing-masing dan tidak lama kemudian ada yang menggedor-gedor pintu kamar dan dibukakan oleh saksi SUMADJI setelah dibuka ada istri saksi SUMADJI datang bersama petugas kepolisian Polres Trenggalek akhirnya terdakwa dan saksi SUMADJI dibawa ke Polres Trenggalek;

Bahwa perbuatan zina tersebut sudah dilakukan terdakwa bersama saksi SUMADJI sebanyak 8 kali, di Hotel Atriaz 5 kali dan di Hotel Widowati sebanyak 3 kali, yang dilakukan berdasarkan suka sama suka.

Bahwa terdakwa SURINI binti SUMIDI maupun saksi SUMADJI masing-masing masih terikat pernikahan yang sah, terdakwa SURINI binti SUMIDI juga masih terikat pernikahan yang sah dengan HADI SUSILO yang menikah pada tahun 1999 serta memiliki buku nikah istri No 224/14/VII/1999 warna hijau.

Sedangkan saksi SUMADJI menikah dengan ESNI LARASATI di KUA Kec.Karangan Kab.Trenggalek Kab.Trenggalek dan memiliki buku nikah dengan nomor 712/29/III/1985 tanggal 11 Maret 1985.

Bahwa Surat keterangan Visum Et Refertum, nomor : 331.02/1013/35.03.010.004.2018, yang ditandatangani dr. Meirosa

Halaman 3 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Trk.



Sibuea.Sp.OG sebagai Dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek, menerangkan bahwa atas permintaan surat, nomor :B/13/III/2018/Satreskrim, tanggal 23 Maret 2018, telah memeriksa seorang penderita, atas nama :SURINI Binti SUMIDI, perempuan, Trenggalek, 18 Juni 1983, Wiraswasta, Indonesia/Jawa, Islam, alamat Rt. 14 Rw 03, Dsn Jeruk Desa Kedungsigit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek

Kesimpulan

- Didapatkan perempuan usia tiga puluh lima tahun dengan keadaan gizi baik;
- Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam 3-6, 9, 11, yang merupakan luka lama;
- Tidak ditemukan sel sperma pada swab vagina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **ESNI LARASATI binti MUSADI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sumadji adalah Suami Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sumadji menikah pada tanggal 11 Maret 1985 dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, yaitu barang bukti buku nikah sebagaimana diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sumadji memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Putri Febriana Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi mengetahui kalau suami Saksi telah berzinah dengan Terdakwa di dalam kamar Nomor A6 Hotel Atriaz;
- Bahwa perbuatan suami Saksi dan Terdakwa dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan suami Saksi dan Terdakwa, ketika pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 tersebut, pada sekitar pukul 06.30 WIB, suami Saksi berangkat kerja tanpa mengenakan seragam kantor;
- Bahwa karena Saksi mencurigai penampilan suami Saksi tersebut, kemudian Saksi menyuruh menantu Saksi yang bernama Timbul untuk menyelidikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, ketika Saksi berada di sekolah, anak Saksi menelpon karena telah mendapatkan informasi dari suaminya kalau suami Saksi berada di hotel bersama seorang perempuan;
 - Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi bersama anak Saksi dan saudara dari suami Saksi bernama Kayan didampingi Perangkat Desa Sumberingin yaitu Saksi Teguh menuju Hotel Atriaz;
 - Bahwa ketika Saksi dan yang lainnya tiba di Hotel Atriaz, menantu Saksi sudah menunggu di parkir hotel, lalu bersama-sama menuju resepsionis dan oleh resepsionis diantarkan ke kamar Nomor A6;
 - Bahwa setelah pintu kamar Nomor A6 diketuk namun tidak dibuka dari dalam, sedangkan kondisi pintu kamar terkunci dari dalam, kemudian menantu Saksi (sdr. Timbul) menghubungi petugas Polres Trenggalek, namun tiga puluh menit kemudian ketika pintu kamar kembali diketuk oleh resepsionis, suami Saksi membukanya dengan Terdakwa berada di belakang suami Saksi;
 - Bahwa keadaan suami Saksi ketika itu mengenakan celana jeans, kaos dan jaket warna hitam dengan membawa tas, sedangkan Terdakwa mengenakan jaket warna krem dan memakai helm;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengadu ke Polres Trenggalek, lalu suami Saksi dan Terdakwa diamankan petugas dan dibawa ke Polres Trenggalek;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau suami Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan khusus (selingkuh), karena Saksi pernah mengangkat handphone milik Suami Saksi dari seorang perempuan yang tertulis bernama Rini Sgt;
 - Bahwa Saksi tidak sempat berbicara dengannya karena setelah Saksi mengangkat handphone tersebut, lalu Saksi menyerahkannya pada suami;
 - Bahwa Saksi pernah mengecek nama Rini Sgt tersebut, yang ternyata adalah warga Kedungsigit;
 - Bahwa Suami Saksi tidak pernah mengakui memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa dan ketika Saksi menanyakannya, suami Saksi mengatakan kepada Saksi untuk membuktikan kalau ia berselingkuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Suami Saksi merupakan aib bagi keluarga Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

2. Saksi **MUCHTAR YAHYA bin SUYONO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah resepsionis di Hotel Atriaz Trenggalek;

Halaman 5 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di hotel tersebut sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sistem kerja di Hotel Atriaz adalah shift, setiap shift bekerja selama 12 (dua belas) jam;
- Bahwa prosedur menginap di Hotel Atriaz adalah meminta KTP/SIM dan memilih kamar sesuai yang diinginkan, lalu membayar pesanan kamar dan diantar ke kamar yang dipesan;
- Bahwa tarif per kamar di Hotel Atriaz sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selama 1x24 jam;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi menerima laporan dari teman shift kalau ada tamu yang menempati kamar A6;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, ada orang yang mengaku petugas dari Polres Trenggalek menanyakan tamu yang menempati kamar Nomor A 6 dan Saksi menjawab Sumadji, kemudian sekitar pukul 09.30 WIB datang lagi lima orang yang meminta diantar ke kamar Nomor A6 yang berada di lantai tiga namun setelah pintunya diketuk, tidak dibuka;
- Bahwa lima belas menit kemudian pintu kamar dibuka oleh Saksi Sumadji dan Saksi melihat ada perempuan duduk di kursi kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Sumadji maupun Terdakwa. Saksi mengetahui keduanya ketika digerebek pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang pernah masuk Hotel Atriaz di kamar Nomor A6;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi SUMadji sudah dua kali check in di Hotel Atriaz;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **TEGUH bin GINO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sumadji karena istrinya (Saksi Esni) adalah keponakan Saksi, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sumadji masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 09.20 WIB, Saksi Esni mengajak Saksi pergi, namun Saksi Esni tidak memberitahukan tempatnya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Esni pergi ke Hotel Atriaz, yang di hotel tersebut sudah ada menantu Saksi Esni (sdr. Timbul) di parkir;

Halaman 6 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama Saksi Esni dan sdr. Timbul dengan diantar petugas hotel menuju kamar Nomor A6, dan setelah pintunya diketuk tidak dibuka dari dalam;
- Bahwa sepuluh menit kemudian petugas hotel membuka pintu menggunakan kunci serep, tetapi tidak dapat dibuka juga, lalu Saksi Sumadji membukanya dari dalam. Setelah itu Saksi Sumadji dan Terdakwa turun ke resepsionis yang telah ada petugas dari Polres Trenggalek;
- Bahwa waktu itu Saksi Sumadji memakai baju rapi dengan membawa tas, sedangkan Terdakwa mengenakan jaket dan helm;
- Bahwa setelah Saksi Sumadji dan Terdakwa berada di resepsionis, Petugas Polres Trenggalek mengamankannya dengan membawa ke Polres Trenggalek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SUMADJI bin alm. SUKARDJI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan istri Saksi bernama Esni Larasati dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek dengan Buku Nikah Nomor 712/29/III/1985 tanggal 11 Maret 1985;
- Bahwa kondisi rumah tangga Saksi dan Saksi Esni pada saat ini baik-baik saja;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah digerebek oleh istri Saksi bersama menantu Saksi setelah berzinah dengan Terdakwa di Hotel Atriaz Lantai 3 Kamar Nomor A6 Jl. Panglima Sudirman 125 Trenggalek;
- Bahwa penggerebekan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada awal tahun 2017 melalui chat di WA (media sosial whatsapp) dan setelah bertemu kemudian menjalin hubungan khusus hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan masih memiliki suami bernama Hadi Susilo dengan dua orang anak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 08.15 WIB, Saksi bersama Terdakwa check in di Hotel Atriaz Jl. Panglima Sudirman Nomor 125 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan mendapatkan kamar di lantai 3 Nomor A6;

Halaman 7 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kamar, Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol lalu mencium pipi kanan dan melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa terlentang diatas ranjang dan dengan posisi alat kelamin Saksi yang sudah tegang, Saksi menindih Terdakwa sambil memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Terdakwa sambil berciuman sekitar tiga menit;
 - Bahwa setelah Saksi menekan alat kelamin Saksi kemudian mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa membersihkan alat kelamin masing-masing dengan tisu sambil beristirahat menonton televisi;
 - Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, istri dan menantu Saksi datang, lalu mengajak Saksi dan Terdakwa ke dalam mobil untuk dibawa ke Polres Trenggalek;
 - Bahwa status perkawinan Saksi masih sah sebagai suami Saksi Esni;
 - Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena istri Saksi tidak mau merawat tubuhnya, sehingga Saksi mencari perempuan lain yang lebih bagus badannya;
 - Bahwa sebelum Saksi datang ke Hotel Atriaz, Saksi terlebih dahulu masuk kerja di BPN dan melaksanakan kegiatan olahraga. Setelah selesai berolahraga, Saksi menuju Hotel Atriaz untuk melakukan check in dan setelah mendapatkan kamar, Saksi mengirimkan WA kepada Terdakwa dan memberi tahu kalau Saksi sudah berada di dalam Kamar Nomor A6 Hotel Atriaz, karena pada malam sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah berjanji untuk melakukan check in di Hotel Atriaz;
 - Bahwa persetubuhan yang Saksi dan Terdakwa lakukan adalah atas kehendak Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa melakukan check in di Hotel Atriaz, Saksi menggunakan celana panjang jeans warna coklat, kaos lengan pendek warna putih dan jaket kulit warna hitam, sedangkan Terdakwa menggunakan celana panjang warna hitam, kaos lengan pendek warna putih, BH warna pink, jaket lengan panjang warna hitam dan celana dalam warna hijau;
 - Bahwa sejak menjalin hubungan khusus dengan Terdakwa pada tahun 2017, Saksi telah bersetubuh sebanyak 8 (delapan) kali yaitu tiga kali di Hotel Widowati dan lima kali di Hotel Atriaz dan Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak tujuh kali serta barang jika Terdakwa memintanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki suami yang sah bernama Hadi Susilo;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan suami Terdakwa pada tahun 1999 dan memiliki Buku Nikah dengan Nomor 224/14/VII/1999;
- Bahwa keadaan rumah tangga Terdakwa saat ini kurang harmonis dan Terdakwa pernah berpisah ranjang dengan suami selama satu setengah tahun pada tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa membenarkan di hadapan ke persidangan karena bersetubuh dengan Saksi Sumadji;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sumadji pada tahun 2017 karena Saksi Sumadji yang menghubungi Terdakwa pertama kali dengan menelpon Terdakwa lalu berlanjut dengan chatt WA (media sosial whatsapp) sampai dengan sekarang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Sumadji adalah teman dekat (pacar);
- Bahwa menurut Saksi Sumadji, ia mendapatkan nomor telepon Terdakwa melalui temannya bernama Pak Kento yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Sumadji sering berhubungan melalui chatt Wa, dua minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Sumadji di warung bakso Dusun Jarakan Desa Karangsono Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sumadji hanya ngobrol dan makan di warung bakso tersebut, dan selanjutnya pulang ke rumah namun masih berhubungan melalui chatt WA;
- Bahwa pada tahun 2017 ketika awal Terdakwa mengenal Saksi Sumadji, Terdakwa mengetahui kalau Saksi Sumadji bekerja di BPN dan sudah memiliki istri sah yang bekerja sebagai Guru di SDN 2 Sumberingin dengan satu orang anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Sumadji mengirim pesan WA untuk mengajak Terdakwa bertemu di Hotel Atriaz karena beberapa hari ini Terdakwa dan Saksi Sumadji sedang bertengkar, namun Terdakwa menjawab pesan WA dari Saksi Sumadji tersebut dengan jawaban OK;

Halaman 9 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menerima pesan WA dari Saksi Sumadji yang mengatakan kalau Saksi Sumadji sudah berada di Hotel Atriaz Kamar Nomor A6;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa menuju Hotel Atriaz, lalu mengobrol dengan Saksi Sumadji di dalam Kamar Nomor A6, yaitu membicarakan tentang hubungan Saksi Sumadji dengan wanita lain, SMS-nya dengan wanita lain;
- Bahwa setelah itu Saksi Sumadji menyuruh Terdakwa melepas baju yang Terdakwa pakai hingga telanjang bulat, kemudian Saksi Sumadji sendiri juga melepas bajunya hingga telanjang bulat;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa duduk di atas kasur, Saksi Sumadji merebahkan Terdakwa, lalu mencium pipi dan bibir Terdakwa sambil dilumatnya. Setelah itu Saksi Sumadji memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa sambil menekannya selama sekitar lima menit hingga alat kelamin Saksi SUMadji mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Sumadji mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Terdakwa dan dengan keadaan masih telanjang bulat, Terdakwa dan Saksi Sumadji mengobrol sambil menonton televisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sumadji memakai baju, lalu Terdakwa duduk di kursi sedangkan Saksi Sumadji menonton televisi di kasur;
- Bahwa tidak lama kemudian, pintu kamar digedor dan setelah dibuka oleh Saksi Sumadji, sudah ada istri Saksi Sumadji bersama petugas dari Polres Trenggalek yang kemudian membawa Terdakwa dan Saksi Sumadji ke Polres Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sumadji telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak delapan kali, yaitu yang pertama dan kedua pada hari Jumat di bulan Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Hotel Widowati, lalu yang ketiga hingga keenam Terdakwa lupa. Sedangkan yang ketujuh pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Hotel Atriaz dan yang kedelapan pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Sumadji melalui handphone merek Xiaomi Redmi 1 warna hitam dengan simcard untuk WA di nomor 082232331897 dan 081233905520, sedangkan nomor handphone Saksi Sumadji adalah 082337468106;
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor handphone Saksi Sumadji dengan nama Kang Ji;

Halaman 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2017, Saksi Sumadji memanggil Terdakwa dengan kata Mamah, sedangkan Terdakwa memanggil Saksi Sumadji dengan kata papi;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Sumadji melakukan check in di Hotel Atriaz, Terdakwa menggunakan celana panjang warna hitam, kaos lengan pendek warna putih, BH warna pink, jaket lengan panjang warna hitam dan celana dalam warna hijau, sedangkan Saksi Sumadji menggunakan celana panjang jeans warna coklat, kaos lengan pendek warna putih dan jaket kulit warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dekat dengan Saksi Sumadji karena suka dengan Saksi Sumadji dan hubungan Terdakwa dan suami yang kurang harmonis;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan Saksi Sumadji lakukan terjadi atas kehendak Terdakwa dan Saksi Sumadji dan suka sama suka;
- Bahwa Saksi Sumadji pernah memberi uang kepada Terdakwa apabila Terdakwa memintanya dan Saksi Sumadji memberikan uang biasanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sumadji tidak pernah datang ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa dan Saksi Sumadji bertemu di luar, yaitu di hotel atau keluar mencari makan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna putih, 1 (satu) potong BH warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah HP merek Redmi 1 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 4089 YAJ beserta kunci motor, 1 (satu) lembar STNK nama pemilik Surini dengan Nopol AG 4089 YAJ Noka MH1JFZ117HK940837 Nosin JFZ1E1955337, Buku Nikah Suami warna merah dan Buku Nikah Istri warna hijau Nomor 224/14/VII/1999, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna putih, 1 (satu) potong BH warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah HP merek Redmi 1 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 4089 YAJ beserta kunci motor, 1 (satu) lembar STNK nama pemilik Surini dengan Nopol AG 4089 YAJ Noka MH1JFZ117HK940837 Nosin JFZ1E1955337, Buku Nikah Suami warna merah dan Buku Nikah Istri warna hijau Nomor 224/14/VII/1999, 1 (satu) potong kain selimut putih dan 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu atas nama Sumadji yang sudah distempel pihak Hotel Atriaz. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan

Halaman 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-faktahukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah sah dengan suaminya bernama Hadi Susilo pada tahun 1999 dan memiliki Buku Nikah dengan Nomor 224/14/VII/1999;
- Bahwa Saksi Sumadji menikah sah dengan istrinya yaitu Saksi Esni Larasati dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek dengan Buku Nikah Nomor 712/29/III/1985 tanggal 11 Maret 1985;
- Bahwa keadaan rumah tangga Terdakwa saat ini kurang harmonis dan Terdakwa pernah berpisah ranjang dengan suami selama satu setengah tahun pada tahun 2011, sedangkan keadaan rumah tangga Saksi Sumadji dan istrinya baik-baik saja;
- Bahwa pada awal tahun 2017, Terdakwa dan Saksi Sumadji berkenalan setelah Saksi Sumadji menelpon Terdakwa dengan nomor handphone yang didapatkan Saksi Sumadji melalui tetangga Terdakwa bernama Pak Kento;
- Bahwa obrolan ditelpon tersebut kemudian berlanjut dengan chatt melalui media sosial whatsapp (WA) dengan nomor nomor 082232331897 dan 081233905520 milik Terdakwa dan 082337468106 milik Saksi Sumadji, hingga dilanjutkan bertemu dua minggu kemudian di warung bakso Dusun Jarakan Desa Karangsuko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek untuk ngobrol dan makan;
- Bahwa selanjutnya hubungan diantara Terdakwa dan Saksi Sumadji meningkat menjadi hubungan khusus (pacar/selingkuh) dengan dipanggilnya mamah oleh Saksi Sumadji kepada Terdakwa dan papi oleh Terdakwa kepada Saksi Sumadji sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa hubungan khusus antara Terdakwa dan Saksi Sumadji berlanjut hingga dilakukannya hubungan badan layaknya suami istri sebanyak delapan kali oleh Terdakwa dan Saksi Sumadji;

Halaman 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Sumadji mengirim pesan WA untuk mengajak Terdakwa bertemu di Hotel Atriaz karena beberapa hari ini Terdakwa dan Saksi Sumadji sedang bertengkar, namun Terdakwa menjawab pesan WA dari Saksi Sumadji tersebut dengan jawaban OK;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi Esni mencurigai Saksi Sumadji, suaminya, yang berangkat ke kantor dengan penampilan tanpa mengenakan seragam kantor sehingga Saksi Esni menyuruh menantunya (sdr. Timbul) untuk menyelidiki Saksi Sumadji;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menerima pesan WA dari Saksi Sumadji yang mengatakan kalau Saksi Sumadji sudah berada di Hotel Atriaz Kamar Nomor A6Jl. Panglima Sudirman Nomor 125 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, kemudian sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Sumadji sudah berada di dalam kamar Nomor A6 Hotel Atriaz, lalu mengobrol untuk membicarakan tentang hubungan Saksi Sumadji dengan wanita lain, SMS-nya dengan wanita lain;
- Bahwa setelah itu Saksi Sumadji menyuruh Terdakwa melepas baju yang Terdakwa pakai hingga telanjang bulat, kemudian Saksi Sumadji sendiri juga melepas bajunya hingga telanjang bulat;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa duduk di atas kasur, Saksi Sumadji merebahkan Terdakwa, lalu mencium pipi dan bibir Terdakwa sambil dilumatnya. Setelah itu Saksi Sumadji memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa sambil menekannya selama sekitar lima menit hingga alat kelamin Saksi SUMadji mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Sumadji mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Terdakwa dan dengan keadaan masih telanjang bulat, Terdakwa dan Saksi Sumadji mengobrol sambil menonton televisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sumadji memakai baju, lalu Terdakwa duduk di kursi sedangkan Saksi Sumadji menonton televisi di kasur;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Esni mendapatkan informasi dari anaknya yang diberi tahu suaminya kalau Saksi Sumadji berada di Hotel Atriaz, kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Esni bersama Saksi Teguh dan anaknya mendatangi Hotel Atriaz dan pada pukul 10.00 WIB, Saksi Esni didampingi Saksi Teguh dan anak Saksi Esni menggerebek kamar Nomor A6 yang pada saat itu ada Terdakwa bersama Saksi Sumadji di dalamnya;

Halaman 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi Esni mengadu ke Polres Trenggalek, lalu Terdakwa dan Saksi Sumadji, suaminya diamankan petugas dan dibawa ke Polres Trenggalek;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang telah kawin
2. Melakukan persetubuhan
3. Diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Ad. 1. Unsur seorang wanita yang telah kawin

Menimbang, bahwa pada umumnya subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, dirumuskan dalam bentuk barang siapa, yang menunjuk pada orang maupun badan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Namun dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP, subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana telah secara khusus ditegaskan yaitu seorang wanita yang telah kawin. Dengan demikian, subyek hukum yang dimaksudkan dalam unsur ini menunjuk pada orang dengan jenis kelamin wanita dan dalam keadaan telah kawin (menikah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, seorang wanita yang telah kawin yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **SURINI binti SUMIDI** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumadji dan Terdakwa sendiri yang didukung oleh barang bukti berupa Buku Nikah Suami warna merah dan Buku Nikah Istri warna hijau Nomor 224/14/VII/1999 telah membuktikan kalau Terdakwa **SURINI binti SUMIDI** adalah benar seorang wanita yang telah kawin pada tahun 1999 dengan seorang laki-laki bernama Hadi Susilo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat



dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan persetubuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan (vide). Sehingga dari dua pengertian persetubuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki (penis) telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) (vide : *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiya, Leden Marpaung, SH, hal. 53*);

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi Sumadji dan Terdakwa telah terbentuk fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 08.30 WIB, setelah Terdakwa bersama Saksi Sumadji berada di dalam kamar Nomor A6 Hotel Atriaz di Jl. Panglima Sudirman Nomor 125 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, kemudian setelah mengobrol untuk membicarakan tentang hubungan Saksi Sumadji dengan wanita lain, SMS-nya dengan wanita lain, Saksi Sumadji menyuruh Terdakwa melepas baju yang Terdakwa pakai hingga telanjang bulat, kemudian Saksi Sumadji sendiri juga melepas bajunya hingga telanjang bulat. Kemudian ketika Terdakwa duduk di atas kasur, Saksi Sumadji merebahkan Terdakwa, lalu mencium pipi dan bibir Terdakwa sambil dilumatnya. Setelah itu Saksi Sumadji memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa sambil menekannya selama sekitar lima menit hingga alat kelamin Saksi Sumadji mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Saksi Sumadji mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Terdakwa dan dengan keadaan masih telanjang bulat, Terdakwa dan Saksi Sumadji mengobrol sambil menonton televisi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Sumadji, yaitu ketika Saksi Sumadji memasukkan alat kelaminnya ke



dalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menyebutkan “dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pasal 27 BW menunjuk pada azas monogami dalam perkawinan. Sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ketiga ini adalah apakah Terdakwa sebagai seorang wanita yang telah kawin sebagaimana dibuktikan dalam unsur kesatu yang telah melakukan persetubuhan sebagaimana dibuktikan dalam unsur kedua diatas mengetahui kalau karena ia telah menikah maka dilarang baginya untuk melakukan persetubuhan dengan pria lain yang bukan suaminya, karena seorang wanita hanya ada satu laki-laki sebagai suaminya, sedangkan persetubuhan hanya boleh dilakukan oleh suami istri yang sah?

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan walaupun keadaan rumah tangganya saat ini kurang harmonis, namun ia masih memiliki suami yang sah bernama Hadi Susilo;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan pula oleh Terdakwa kalau Terdakwa juga mengetahui Saksi Sumadji bekerja di BPN dan memiliki istri sah yang bekerja sebagai Guru di SDN 2 Sumberingin, namun sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas kalau Terdakwa terbukti telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Sumadji. Bahkan diakui pula oleh Terdakwa kalau persetubuhan tersebut telah delapan kali dilakukannya dengan Saksi Sumadji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menjadi jelas kalau Pasal 27 BW tersebut berlaku bagi Terdakwa, karena ia masih bersuami, namun melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya yaitu Saksi Sumadji. Dengan demikian unsur ketiga ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 284 ayat (1) ke-1 b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna putih, 1 (satu) potong BH warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah HP merek Redmi 1 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 4089 YAJ beserta kunci motor, 1 (satu) lembar STNK nama pemilik Surini dengan Nopol AG 4089 YAJ Noka MH1JFZ117HK940837 Nosin JFZ1E1955337 dan Buku Nikah Suami warna merah dan Buku Nikah Istri warna hijau Nomor 224/14/VII/1999, yang telah selesai digunakan dalam pembuktian, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (Satu) potong kaos lengan pendek warna putih, 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam, 1 (satu) HP Redmi Pro 3 warna gold dengan nomor HP 082337468106, 1 (satu) Unit sepeda motor honda merk SUPRAX warna hitam kombinasi merah dengan Nopol AG 2598 YL beserta kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda merk SUPRA X warna hitam kombinasi merah dengan nopol AG 2598 YL, dengan NOKA : MH1JB521875387200, NOSIN : JB52E1385914, dikembalikan kepada Saksi Sumadji bin alm. Sukardji;
- 1 (satu) potong kain selimut putih dan 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu atas nama Sumadji yang sudah distempel pihak Hotel Atriaz, yang



merupakan milik Hotel Artiaz maka dikembalikan kepada Hotel Atriaz melalui Saksi Muchtar Yahya bin Suyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merusak rumah tangganya sendiri tetapi juga rumah tangga orang lain
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela

Keadaan yang meringankan :

- [-] Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- [-] Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- [-] Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 284 ayat (1) ke-1 b KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SURINI binti SUMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN SUAMINYA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna putih, 1 (satu) potong BH warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah HP merek Redmi 1 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 4089 YAJ beserta kunci motor, 1 (satu) lembar STNK nama pemilik Surini dengan Nopol AG 4089 YAJ Noka MH1JFZ117HK940837 Nosin



- JFZ1E1955337 dan Buku Nikah Suami warna merah dan Buku Nikah Istri warna hijau Nomor 224/14/VII/1999, *dikembalikan kepada Terdakwa*;
- 1 (Satu) potong kaos lengan pendek warna putih, 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam, 1 (satu) HP Redmi Pro 3 warna gold dengan nomor HP 082337468106, 1 (satu) Unit sepeda motor honda merk SUPRAX warna hitam kombinasi merah dengan Nopol AG 2598 YL beserta kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda merk SUPRA X warna hitam kombinasi merah dengan nopol AG 2598 YL, dengan NOKA : MH1JB521875387200, NOSIN : JB52E1385914, *dikembalikan kepada Saksi Sumadji bin alm. Sukardji*;
 - 1 (satu) potong kain selimut putih dan 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu atas nama Sumadji yang sudah distempel pihak Hotel Atriaz, *dikembalikan kepada Hotel Atriaz melalui Saksi Muchtar Yahya bin Suyono*;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, oleh kami AGUS ARYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, JOKO SAPTONO, S.H. dan DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggotamasing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RACHMAD NOVIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh AGUSTINI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOKO SAPTONO, S.H.

AGUS ARYANTO, S.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Trk.



RACHMAD NOVIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)